



PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

Alamat : Jalan Raya Sungai Kunyit No. 72 Telp. (0561) 6694123 Kode Pos 78371

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH

CAMAT SUNGAI KUNYIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Kunyit perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Kunyit;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Kunyit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada Publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT** : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) surat keputusan ini.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI KUNYIT



TEDDY PRAWOTO

LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI OPD
1	Penanggung Jawab	Camat Sungai Kunyit
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum & Aparatur
4	Anggota	Kasi Kemasyarakatan
5	Anggota	Kasi Pemerintahan
6	Anggota	Kasi Ekonomi & Pembangunan
7	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI KUNYIT



TEDDY PRAWOTO

LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNYIT
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH

VISI

**“TERBENTUKNYA PELAYANAN YANG PRIMA PADA MASYARAKAT DAN MENCIPTAKAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT SUNGAI KUNYIT YANG SEJAHTERA, DAMAI, DEMOKRATIS,
BERKEADILAN, BERDAYA SAING, MAJU SERTA MANDIRI DAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA”**

MISI

- 1. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT**
- 2. MENINGKATKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM SERTA
PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI**
- 3. MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN**
- 4. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**
- 5. MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG
SOSIALDAN BUDAYA**

MOTTO

“BERTANGGUNG JAWAB, BERKUALITAS DAN BERSIH”

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH KANTOR CAMAT SUNGAI KUNYIT

Jalan Rava Sungai Kunyit No. 72 Telp. (0561) 6694123 Kode Pos 78371

KAMI BERUPAYA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :

1. MEMBERIKAN LAYANAN CEPAT DAN AKURAT
2. MENYEDIAKAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
3. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI
YANG DIPERLUKAN
4. MEMILIKI EMPATI, RASA PEDULI DAN PENUH PERHATIAN
TERHADAP SETIAP PENGGUNA
5. MENYIAPKAN RUANG TUNGGU YANG TERTATA DENGAN BAIK
6. MENYIAPKAN PETUGAS YANG BERPENAMPILAN RAPI, BERDEDIKASI
DAN SIAP MELAYANI

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

CAMAT SUNGAI KUNYIT



TEDDY PRAWOTO